

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PREMANISME
YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR
DI KABUPATEN LANGKAT
(Studi Kasus Polres Langkat)**

SKRIPSI

OLEH:

**SADA ARIHTA SUKATENDEL
20.840.0048**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repositorv.uma.ac.id)25/9/24

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PREMANISME
YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR
DI KABUPATEN LANGKAT
(Studi Kasus Polres Langkat)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Medan Area

OLEH:

**SADA ARIHTA SUKATENDEL
20.840.0048**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repositorv.uma.ac.id)25/9/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Premanisme Yang Melakukan
Pungutan Liar Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Polres Langkat)

Nama : Sada Arihta Sukatendel

Npm : 208400048

Fakultas : Hukum

Bidang : Kepidanaan

Disetujui Oleh:


Dosen Pembimbing I


Arie Kartika S.H, M.H

Dosen Pembimbing II


Aldi Subhan Lubis S.H, M.Kn

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Citra Ramadhan S.H, M.H

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sada Arihta Sukatendel

Npm : 208400048

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Premanisme Yang Melakukan Pungutan Liar Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Polres Langkat)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan ciplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti di kemudian hari skripsi yang saya buat adalah hasil dari ciplakan orang lain maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Medan, 29 Agustus 2024



Sada Arihta Sukatendel
Npm: 208400048

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sada Arihta Sukatendel

Npm : 208400048

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti (Non-Exeklusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Premanisme Yang Melakukan Pungutan Liar Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Polres Langkat)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak royalti noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan yang sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal, 29 Agustus 2024

Yang menyatakan


(Sada Arihta Sukatendel)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi:

Nama : Sada Arihta Sukatendel

Tempat/Tgl Lahir : Maryke, 03 Agustus 2003

Alamat : Pekan Kutambaru

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

2. Data Orang Tua:

Ayah : Tetap Sukatendel

Ibu : Meriahna br Sembiring Depari

3. Pendidikan:

SD Negeri 050639 Maryke : Lulus Tahun 2014

SMP Negeri 2 Salapian : Lulus Tahun 2017

SMA Negeri 1 Salapian : Lulus Tahun 2020

Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PREMANISME YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN LANGKAT (Studi Kasus Polres Langkat)

Oleh:

Sada Arihta Sukatendel

Npm: 208400048

Premanisme adalah sebutan yang sering digunakan untuk sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya dari pemerasan kelompok masyarakat lain. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana pungutan liar dikaitkan dengan kriminologi, apa faktor penyebab tingginya kejahatan pungutan liar oleh premanisme di Kabupaten Langkat, bagaimana upaya Polres Langkat dalam menanggulangi aksi premanisme yang melakukan pungutan liar di Kabupaten Langkat. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang melakukan pendekatan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada dan penelitian lapangan. Data yang digunakan kualitatif yaitu melakukan riset dan wawancara lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu untuk menjerat pelaku pungli harus memenuhi unsur subjektif dan objektif suatu tindak pidana seperti adanya niat, kesengajaan, kealpaan dan sifat melawan hukum dan perbuatan mereka dikaitkan dengan pasal yang ada dalam KUHP. Faktor penyebab tingginya kasus pungli di Kabupaten Langkat yaitu faktor ekonomi, kultur/budaya masyarakat setempat, pengangguran dan tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur. Upaya Polres Langkat seperti melakukan tindakan pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Polres Langkat perlu lebih giat lagi dalam memberantas aksi pungli yang banyak terjadi di Kabupaten Langkat seperti lebih menekankan tindakan preventif terhadap tempat-tempat yang diduga menjadi tempat praktik pungli terjadi.

Kata kunci: Kriminologi, Premanisme, Pungutan liar

ABSTRACT

A CRIMINOLOGICAL REVIEW OF EXTORTION BY ORGANIZED CRIME IN LANGKAT REGENCY

(Case Study of Langkat Police Department)

By:

Sada Arihta Sukatendel

Npm: 208400048

Organized crime, often referred to as "premanisme," involves groups of individuals who derive their income through the extortion of other community members. This study explored the elements of criminal acts related to illegal levies in connection with criminology, the factors contributing to the high incidence of illegal extortion by organized crime in Langkat Regency, and the efforts of the Langkat Police Department in combating such activities. The research employed a normative juridical approach, examining existing legislation alongside field research. The data was qualitative, gathered through field research and interviews. The findings indicated that prosecuting perpetrators of illegal levies requires the fulfillment of both subjective and objective elements of a criminal act, such as intent, deliberation, negligence, and unlawfulness, as stipulated in the Indonesian Penal Code (KUHP). The factors contributing to the prevalence of illegal levies in Langkat Regency include economic conditions, local culture, unemployment, and the absence of specific legislation addressing the issue. The Langkat Police Department's efforts include preventive and repressive measures. The study concluded that the Langkat Police Department needs to intensify its efforts to eradicate illegal levies, particularly by focusing more on preventive actions in locations suspected of being hotspots for such activities.

Keywords: *Criminology, Organized Crime, Illegal Levies*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun skripsi ini berjudul” **Tinjauan Kriminologi Terhadap Premanisme Yang Melakukan Pungutan Liar Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Polres Langkat)**”.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Secara khusus Penulis mengucapkan terimakasih tiada terhingga kepada ayahanda T. Sukatendel dan ibu M. br Sembiring Depari yang telah memberikan dukungan serta pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Penulis berharap semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang mendukung penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Yayasan Pendidikan H. Agus Salim Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis

untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Ibu Dr. Rafiqi. SH. MM, M.Kn, selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik, dan pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan sekaligus Sekretaris Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahan dalam proses penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH, MH selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

7. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH. selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

8. Ibu Arie Kartika SH, M.H. selaku Dosen Pembimbing I penulis yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini

9. Bapak Aldi Subhan Lubis, SH, M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II, yang selalu memberikan nasehat dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan skripsi ini.

10. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Univeritas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah.

11. Seluruh rekan sepejuangan angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Terutama untuk teman – teman dekat saya yang saya sayangi Aldi Monop Ginting, Agum Mahlan, Nessa Trisani br Ginting, Emi Emenitta br Sebayang yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

12. Seluruh rekan satu kos yang saya banggakan Gery Marpaung, Doni Sitanggang, Miduk Artha, Lamro Pardamean yang selalu membantu dan memberikan semangat keppada penulis.

Atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapatkan lindungan Allah SWT. Dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Demikianlah penulis niatkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, 2024

Sada Arihta Sukatendel
208400048

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | x |
| Halaman | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 9 |
| 1.5 Keaslian Penelitian | 10 |
| 1.6 Hipotesis | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| 2.1. Tinjauan Umum tentang Kriminologi | 13 |
| 2.1.1 Pengertian Kriminologi | 13 |
| 2.1.2 Ruang Lingkup Kriminologi | 16 |
| 2.1.3 Manfaat dan Tujuan Kriminologi | 18 |
| 2.2 Tinjauan Umum tentang Premanisme | 22 |
| 2.2.1 Pengertian Premanisme | 22 |
| 2.2.2 Tindak pidana yang dilakukan oleh Premanisme | 25 |
| 2.3 Tinjauan Umum tentang Pungutan Liar | 29 |
| 2.3.1 Pengertian Pungutan Liar | 29 |
| 2.3.2 Unsur-Unsur Pungutan Liar | 30 |
| 2.3.3 Dampak Pungutan Liar terhadap Masyarakat | 31 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 33 |
| 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian | 33 |
| 3.1.1 Waktu Penelitian | 33 |
| 3.1.2 Tempat Penelitian | 34 |

| | |
|--|-----------|
| 3.2 Metodologi Penelitian | 34 |
| 3.2.1 Jenis Penelitian..... | 34 |
| 3.2.2 Jenis Data..... | 35 |
| 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data..... | 36 |
| 3.2.4 Analisis Data..... | 37 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 39 |
| 4.1 Unsur-Unsur Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar yang Dikaitkan dengan Kriminologi..... | 39 |
| 4.1.1 Sebab-Sebab Terjadinya Premanisme | 43 |
| 4.1.2 Penegakan Hukum Terhadap Premanisme yang Melakukan Pungutan Liar..... | 48 |
| 4.2 Faktor Penyebab Tingginya Kejahatan Pungutan Liar oleh Premanisme di Kabupaten Langkat | 51 |
| 4.2.1 Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pungutan Liar yang Dilakukan oleh Premanisme | 55 |
| 4.3 Upaya Polres Langkat dalam Menanggulangi Aksi Premanisme yang Melakukan Pungutan Liar di Kabupaten Langkat..... | 57 |
| 4.3.1 Kendala yang Dihadapi Polres Langkat dalam Menanggulangi Aksi Premanisme yang Melakukan Pungutan Liar di Kabupaten Langkat | 61 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 65 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 65 |
| 5.2 Saran..... | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA | 68 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindakan penyimpangan sosial sangatlah luas, banyak sekali jenis penyimpangan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat yang hal tersebut sering mengganggu bahkan meresahkan masyarakat. Salah satu jenis penyimpangan sosial yang sering kita lihat bahkan sering terjadi di lingkungan masyarakat yaitu tindakan premanisme. Premanisme (berasal dari kata bahasa Belanda yaitu *vrijmanyang* berarti orang bebas, merdeka dan *ismeyang* berarti aliran) adalah sebutan yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain. Dalam bahasa Inggris yaitu *freemanyang* artinya manusia bebas.¹

Istilah preman menurut Ida Everdnandya “Premanisme di Indonesia”, berasal dari bahasa Belanda *vrijman* yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya. Preman itu sendiri dapat digolongkan dalam berbagai jenis, dapat dilihat dari penampilan dan tindakan premanisme yang dilakukannya, preman dapat dibagi menjadi beberapa macam atau golongan yaitu preman tingkat bawah, preman tingkat menengah dan preman tingkat atas.

¹ Nugroho, Agung Satrio, R. B. Sularto, and Budhi Wisaksono, "Tinjauan kriminologis tindak premanisme oleh pengamen di simpang lima kota Semarang." *Diponegoro Law Journal* 1-19.Vol. 6 No. 1 (2017) hal. 2

Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat dan mempengaruhi keamanan masyarakat adalah kekerasan. Kekerasan dalam lingkup kehidupan sosial merupakan hal yang sering terjadi karena kekerasan pada dasarnya dilakukan bersamaan dengan bentuk-bentuk kegiatan kriminal lainnya.² Akhir-akhir ini, kekerasan di masyarakat Indonesia tampak semakin meningkat, baik ditinjau secara ragam jenis kekerasan serta meningkatnya kuantitas kasus kekerasan yang terjadi di antara banyaknya jenis-jenis kekerasan yang terjadi, kekerasan terhadap pedagang dan supir supir angkutan akibat dari tidak memberikan uang kepada masyarakat setempat yang banyak terjadi.³

Premanisme adalah tindak pidana kekerasan dan juga diatur dengan sangat jelas dalam KUHP yang diatur pencurian dengan pemberatan (Pasal 365 KUHP), pemerasan dengan kekerasan (Pasal 368 KUHP), pemerkosaan (Pasal 285 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), kerusakan barang (Pasal 460 KUHP), yang tentu saja dapat mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Dilihat dari perkembangan kekerasan premanisme yang semakin tinggi di Indonesia, menurut analisis penulis sangat bertentangan dengan keberadaan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia. Bahwa Hukum Pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang memuat larangan atau keharusan untuk pelanggaran yang diancam dengan sanksi pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang membuatnya. Preman dalam melakukan tindak pidana yang melanggar Hukum Pidana, preman tidak diadili oleh pihak berwenang, hanya preman yang diberikan arahan dan petunjuk. Tidak dapat

² *Ibid*, hal 3

³ Ismail, Rais Rahmat, "Analisis Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Prespektif Kriminologi kejahatan." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8 No. 3 (2023) hal. 23

dipungkiri bahwa fenomena ini melahirkan sekelompok orang, dalam hal ini preman yang melakukan kekerasan dalam mempertahankan eksistensinya, baik di bidang sosial maupun ekonomi.⁴

Aksi Premanisme sering terjadi adalah tindakan melakukan pungutan liar yang diikuti dengan kekerasan. Aksi ini dilakukan bukan hanya dengan menagih secara paksa dan ilegal kepada orang yang menjadi korbannya, tetapi jika permintaannya tidak dipenuhi target, maka aksi selanjutnya adalah dengan tindak kekerasan terhadap korban.

Pungutan liar atau yang sering disebut pungli ialah suatu tindakan yang sengaja dilakukan untuk memungut biaya dalam jumlah tertentu bertujuan memperoleh keuntungan pribadi. Secara hukum, pungutan liar merupakan tindakan melanggar hukum yang merugikan baik bagi individu maupun masyarakat. Pungutan liar ini hanya dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhan, bukan oleh oknum kepolisian atau pemerintah. Dalam dimensi sosial, gejala pungutan liar yang dilakukan oleh masyarakat tampaknya sudah menjadi aturan sosial yang diformalkan. Hal ini membuat masyarakat semakin sulit membedakan antara retribusi, pungutan liar, pengemis dan premanisme. Dengan kondisi ini, pungutan liar itu menjadi semacam *organized crime* yang muncul dalam bentuk pengemis yang premanistik. Maka, dengan melihat gejala ini caranya tidak lain adalah penegakan hukum yang tegas.

⁴ Azhar, Ali, Maryanto Maryanto, and Vivi Arfiani Siregar, "Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Premanisme Di Wilayah Hukum Indragiri Hilir." *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* Vol. 11 No. 02 (2020) hal. 80

Praktik pungutan liar merupakan bagian dari pekerjaan rumah yang belum selesai hingga sekarang. Hingga sampai pada dimana menjadi suatu urgensi untuk menyelesaikan masalah pungli di negara Indonesia dan sebagai puncaknya dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Sesuai dengan pasal 2 Perpres Nomor 87 Tahun 2016, Satgas Saber Pungutan Liar melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.⁵

Berdasarkan Pasal 3 Perpres No. 87 Tahun 2016, dalam menjalankan tugasnya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan liar memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
3. Mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
4. Melakukan operasi tangkap tangan;
5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁵ Kembuan, Bierhoff Nehemia, Emma VT Senewe, and Feiby S. Mewengkang, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik Oleh Penyelenggara Negara", Jurnal LEX ADMINISTRATUM, Vol. 11 No. 4 (2023) hal. 12

6. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit saber pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
7. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar juga dijelaskan bahwa salah satu wewenang daripada Satgas Saber Pungutan liar adalah membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar. Urgensi pungutan liar (pungli) di Indonesia merupakan hal yang hingga saat ini masih menjadi tugas bagi pemerintah untuk diselesaikan.⁶

Kebijakan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyampaikan keluhan dan pengaduannya merupakan langkah yang tepat. Namun, penting untuk diperhatikan perlunya mekanisme jaminan perlindungan bagi masyarakat (pelapor) yang melaporkan praktik pungutan liar, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Hal ini mengingat laporan menjadi salah satu cara dalam pengungkapan suatu pelanggaran hukum. Salah satu cara dari pengungkapan tersebut perlu dukungan bagi pelapor yang ingin mengungkapkan praktik pungli tanpa ada rasa takut. Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik dalam bentuk

⁶ Skripsi Rio Alhadid, "Peranan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Memberantas Pungutan Liar di Kota Palembang (Studi Kasus di Polresta Palembang)", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2021, hal. 3

pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Sumber permasalahan terbesar dalam menanggulangi praktik pungli adalah kurang hadirnya polisi sebagai salah satu institusi penegak hukum dalam masyarakat perkembangan sosial ekonomi dalam masyarakat juga menjadi faktor maraknya terjadi praktik pungli dan faktor kultural/budaya menyebabkan pungli menjadi hal yang biasa.⁸ Instansi kepolisian yang berdekatan dengan masyarakat diharapkan untuk dapat melaksanakan suatu tindakan yang dapat memberantas perbuatan premanisme yang melakukan pungutan liar di kalangan masyarakat. Guna mencegah hal ini terus berkembang, diharapkan juga keikutsertaan masyarakat dalam membantu kepolisian untuk memberantas perbuatan premanisme di lingkungan masyarakat.⁹

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka tugas aparat penegak hukum yang melakukan penegakan hukum terhadap praktik-praktik premanisme yaitu: Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Pasal 2 UU Polri menyatakan “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Berdasarkan ketentuan bunyi pasal 2 tersebut, maka Polri

⁷ *Ibid*, hal. 4

⁸ Siregar, Rija Heri Safutra, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Yang Dilakukan Oknum Perangkat Desa (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, Vol. 2 No. 6 (2022), hal 667

⁹ Kusumantara, I. Komang Arya, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Sudini, "Peranan Kepolisian dalam Menangani Aksi Premanisme di Wilayah Hukum Polda Bali", *Jurnal Interpretasi Hukum Kusumantara*, Vol. 3 No. 2 (2022) hal. 323

memiliki peran yang cukup sentral dan sangat penting dalam mengamankan negara dan penegakan hukum terhadap masyarakat.¹⁰

Tindak pidana pungutan liar ini sudah sering kali menimbulkan keresahan dan kericuhan antara masyarakat di dusun Bandar Sakti, desa Suka Pulung, Kecamatan Serapit, Kabupaten Langkat dengan oknum peminta uang kepada supir supir truk yang melintas secara paksa dengan melakukan intimidasi dan pengrusakan terhadap kaca truk tersebut apabila tidak diberikan setoran kepada mereka. Menurut pengakuan Zulkarnain, salah satu supir truk yang ikut melakukan aksi demonstrasi di Polres Langkat pada 12 Desember 2023, mereka para supir selalu dimintai uang sebesar lima sampai 10 ribu rupiah di sekitar 20 titik yang berbeda oleh masyarakat sekitar yang mengaku sebagai preman. Bahkan Zukarnain mengaku beberapa hari yang lalu, temannya sesama supir pun menjadi korban akibat dari kejahannya aksi preman yang melakukan pungutan liar di daerah tersebut. Temannya tersebut dianiaya, dipukul bahkan preman merusak truk tersebut dengan cara melemparinya dengan batu. Kejadian itu bermula dari supir tersebut yang enggan memberikan uang yang diminta sekelompok orang yang mengaku preman setempat. Peristiwa tersebut pun sempat beredar luas di media social melalui video singkat yang berdurasi sekitar satu menit.

Media massa banyak yang memberitakan bahwa kejahatan, kekerasan maupun kejahatan jalanan adalah dilafkukan oleh para preman. Aparat penegak hukum harus memusatkan perhatiannya pada kejadian-kejadian seperti ini untuk

¹⁰ Handayani, Lili Mutiana Rizky dan Ratih Mala Dewi, “Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pungli Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Pajus (Pajak Usu)”, Jurnal Transformation of Mandalika, Vol. 4 No. 7 (2023), hal 32

mencegah pungutan liar di masa depan yang mengakibatkan kekerasan atau paling tidak membatasi pungutan pidana liar yang sudah banyak terjadi dan meresahkan masyarakat sekitar. Untuk sebab yang demikian maka ilmu kriminologi dibutuhkan bagi pembahasan tentang preman ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jelaskan diatas, maka peneliti tertarik meneliti tindakan premanisme yang melakukan pungutan liar berdasarkan perspektif kriminologi pelaku. Adapun judul skripsi yang peneliti ajukan adalah **"Tinjauan Kriminologi Terhadap Premanisme Yang Melakukan Pungutan Liar di Kabupaten Langkat"**. Dengan hal tersebut maka dapat dikatakan ini bahwa pembahasan terhadap judul yang diajukan adalah sekitar tentang bagaimana sebenarnya yang disebut dengan istilah preman tersebut serta bagaimana sebenarnya lingkungan membentuk jiwa seseorang dalam melakukan kejahatan sebagai preman dengan melakukan pungutan liar dan bagaimana pula keberadaan kepolisian dalam menanggulangi aksi premanisme yang melakukan pungutan liar tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

1. Bagaimana unsur-unsur terhadap tindak pidana pungutan liar yang dikaitkan dengan kriminologi?
2. Apa faktor penyebab tingginya kejahatan pungutan liar oleh premanisme di Kabupaten Langkat?
3. Bagaimana upaya polres langkat dalam menanggulangi aksi premanisme yang melakukan pungutan liar di Kabupaten Langkat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui modus premanisme dalam melakukan pungutan liar di Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab tingginya kejahatan pungutan liar oleh premanisme di Kabupaten Langkat.
3. Untuk mengetahui upaya polres langkat dalam menanggulangi aksi premanisme dalam melakukan pungutan liar di Kabupaten Langkat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan manfaat, adapun penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi/masukan kepada perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana dan hukum acara pidana. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya dan bagaimana cara memberantas premanisme yang sekarang ini marak terjadi di Kabupaten Langkat serta upaya penanganan apa yang cocok diterapkan terhadap premanisme tersebut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi peneliti yaitu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan

pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata dan dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana cara memberantas premanisme yang sekarang ini marak terjadi di Kabupaten Langkat serta upaya penanganan apa yang cocok diterapkan terhadap premanisme tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu pidana serta bermanfaat dalam memberikan sumber informasi dan gambaran kepada masyarakat serta pembaca terkait pemberantasan kasus premanisme yang terjadi.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Skripsi atas nama Imanuel Widantara Pandia 188400133 Fakultas Hukum Universitas Medan Area Dengan Judul “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Preman Di Jembatan Tuntungan Pancur Batu (Studi Kasus Polsek Pancur Batu) Permasalahan Yang Dibahas:
 - a. Bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang pungutan liar yang dilakukan oleh preman di pancur batu?
 - b. Bagaimana upaya kepolisian pancur batu dalam menangani kejahatan pungutan liar di jembatan pancur batu?

2. Skripsi atas nama Achmad Rifai 30301800004 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Dengan Judul “Efektivitas Peran Kepolisian Dalam Menangani Kasus Premanisme Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 (Studi Kasus Polres Blora) Permasalahan Yang Dibahas:
 - a. Apa faktor yang menyebabkan timbulnya premanisme?
 - b. Bagaimana efektifitas peran kepolisian dalam menangani kasus premanisme di Blora berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002?
3. Skripsi atas nama Ibna AUFAR 0205181006 Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Dengan Judul “Pertanggungjawaban Pelaku Pemerasan Dengan Ancaman Oleh Preman (Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)” Permasalahan Yang Dibahas:
 - a. Bagaimana aspek penyebab dan pertanggungjawaban dengan adanya tindakan preman yang memeras dan mengancam?
 - b. Bagaimana sanksi hukum atas tindakan preman yang memeras dan mengancam didalam hukum pidana Islam dan positif?

Berdasarkan pemaparan beberapa skripsi diatas yang sudah dilakukannya penelitian terlebih dahulu, maka peneliti melihat tidak adanya kesamaan dalam pengambilan judul "Tinjauan Kriminologi Terhadap Premanisme Yang Melakukan Pungutan Liar di Kabupaten Langkat" dan permasalahan yang akan diteliti belum pernah diteliti sebelumnya sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Dengan demikian ada keterkaitan antara perumusan masalah dengan hipotesis, karena perumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian. Pertanyaan ini harus dijawab pada hipotesis. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Modus premanisme dalam melakukan pungutan liar di Kabupaten Langkat sangat banyak dan beraneka ragam modelnya. Salah satu bentuk modus premanisme yang sering dilakukan yaitu dengan cara mengancam dengan kekuasaan atau suatu organisasi kemasyarakatan agar Masyarakat takut dan memberikan uang kepada preman tersebut.
2. Faktor penyebab tingginya kejahatan pungutan liar di Kabupaten Langkat ini salah satunya dikarenakan karena banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan terpaksa melakukan tindakan premanisme seperti pungutan liar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Upaya yang dilakukan oleh Polres Langkat dalam menanggulangi aksi premanisme yang melakukan pungutan liar dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:
 - a. Upaya preventif (pencegahan) yaitu dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat
 - b. Upaya represif (penanggulangan) yaitu dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan aksi pungutan liar dan memberikan hukuman agar dapat menimbulkan efek jera kepada mereka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Kriminologi

2.1.1 Pengertian Kriminologi

Kriminologi berasal dari bahasa latin, yaitu *crimen* dan *logos*. *Crimen* berarti kejahatan, sementara *logos* berarti ilmu. Dengan demikian, secara harfiah, kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan, atau lebih tepatnya kriminologi mempelajari segala aspek tentang kejahatan. Kata "kriminologi" pertama kali digunakan oleh antropolog Perancis bernama Paul Topinard (1830-1911) yang meneliti dengan pendekatan antropologi fisik bagaimana bentuk tubuh mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Namun, pembahasan mengenai masalah-masalah kejahatan sudah dipelajari lebih awal, seperti pada karya-karya yang ditulis oleh Cesare Beccaria (1738-1794) dan Jeremy Bentham (1748-1832).¹¹

Kriminologi dapat didefinisikan sebagai studi sistematis tentang sifat, jenis, penyebab, dan pengendalian dari perilaku kejahatan, penyimpangan, kenakalan, serta pelanggaran hukum. Kriminologi adalah ilmu sosial terapan di mana kriminolog bekerja untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendaliannya berdasarkan penelitian empiris. Penelitian ini membentuk dasar untuk pemahaman, penjelasan, prediksi, pencegahan, dan kebijakan dalam sistem peradilan pidana.

¹¹ Kasmanto Rinaldi, *Sistem Peradilan Pidana dalam Kriminologi*, (Malang: Ahlimedia Book, 2022), hal. 1

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara- cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Sebelum Topinard (1830-1911), istilah yang banyak dipakai adalah Antropologi Kriminal. Kriminologi dikembangkan pada akhir abad ke-18, ketika berbagai gerakan yang dijiwai kemanusiaan mempertanyakan kekejaman, kesewenang-wenangan, dan inefisiensi dari peradilan pidana dan sistem penjara (Benediktus, 1982). Selama periode ini, para reformis seperti Cesare Beccaria di Italia, Sir Samuel Romilly, John Howard, dan Jeremy Bentham di Inggris yang mewakili sekolah klasik kriminologi, berusaha melakukan reformasi penologi dan hukum pidana yang berlaku saat itu. Tujuan utama mereka adalah untuk mengurangi hukuman, memaksa hakim untuk mengamati *prinsip nulla poena sine lege* (proses hukum), mengurangi penerapan hukuman mati, dan untuk memanusiakan lembaga pemasyarakatan.¹²

Kriminologi lahir akibat ketidakpuasan terhadap hukum pidana. Kriminologi adalah ilmu sebab akibat terkait kejahatan yang dialami oleh remaja. Perbuatan tersebut dilakukan dengan keinginan sendiri tanpa memikirkan tindakan tersebut berujung kepada pelanggaran hukum, yaitu tindak pidana. Aliran kriminologi lahir dari pemikiran yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku menyimpang adalah tindak pidana kejahatan yang harus dijelaskan dengan melihat kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang pada konteks

¹² *Ibid*, hal. 2

ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat. Besar kecilnya perbuatan yang menyimpang tidak ditentukan oleh nilai dan norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi kekuasaan atau kewibawaan, melainkan karena besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Menurut Sutherland, yang termasuk dalam bidang kriminologi adalah proses pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut. Kriminologi bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan secara luas.¹³ Teori kriminologi menjelaskan bahwa kejahatan merupakan gejala individual dan bahwa kejahatan adalah sebagai gejala sosial, merupakan dua konsep yang harus terus di kaji keabsahannya. Meningkatnya kriminalitas di Indonesia akibat timbulnya berbagai macam modus peran didalam terjadinya tindak pidana. Disamping hal itu, juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum sehingga menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana atau pelaku pidana.¹⁴ Ada beberapa pengertian kriminologi menurut beberapa ahli kriminologi yaitu sebagai berikut:

1. W.A. Bongger

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

¹³ *Ibid*, hal. 3

¹⁴ Tilatama, Luh Ratna, and I. Made Pasek Diantha, "Kajian Kriminologi Kejahatan Seksual Begal Payudara di Bali." *Jurnal Yuhai sthima* 3.1 Vol. 3 No.1 (2023) hal. 27

2. Noach

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.

3. Edwin H Sutherland

Kriminologi adalah suatu kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.

4. Stephen Hurwitz

Kriminologi adalah sebagai suatu istilah global atau umum untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian luas dan beranekaragam, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja

5. Wilhem Sauer

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya, sehingga yang menjadi obyek dalam penelitian kriminologi adalah perbuatan individu, serta perbuatan kejahatan.¹⁵

2.1.2 Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi seperti yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dan Donal R Cressey: bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.¹⁶ Pemahaman mengenai ruang lingkup khususnya tentang luasnya masalah menjadi sasaran perhatian

¹⁵ *Ibid*, hal 28

¹⁶ Nainggolan, Samuel Dharma Putra, and Kholilur Rahman. "Kriminologi Bukan Bagian dalam Ilmu Hukum Pidana." *Academos Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial* 1.1, Vol. 1 No. 1 (2022), hal. 40

kriminologi dapat bertolak belakang dari beberapa definisi serta perumusan mengenai bidang cakupan kriminologi yang diketengahkan oleh sejumlah kriminolog yang diakui mempunyai pengaruh besar terhadap bidang pengetahuan ilmiah ini. Kriminologi dalam arti sempit ruang lingkupnya adalah mempelajari kejahatan, yaitu mempelajari bentuk tertentu perilaku kriminal, agar selalu berpegang pada batasan dalam arti yuridis. Dengan cara demikian diharapkan dapat dicapai tidak hanya keseragaman dalam mempelajari obyek kriminologi, dengan batasan yuridis yang berbeda-beda di tiap negara, akan tetapi juga diharapkan obyek studi kriminologi dapat dikembangkan dengan lebih mudah lagi, mungkin dengan atau tanpa terikat pada perumusan- perumusan yuridis.¹⁷

Menurut W.A. Bonger, ruang lingkup kajian kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan. Adapun ruang lingkup kriminologi murni meliputi :

a. Antropologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter dan ciri tubuhnya.

b. Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c. Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan penjahatan.

¹⁷ Tilatama, Luh Ratna, and I. Made Pasek Diantha, *Opcit*, hal 28

d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

e. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

Ruang lingkup kriminologi terapan meliputi:

a. Politik Kriminal

Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Apabila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

b. Kriminalistik

Ilmu tentang pelaksanaan penyidikan, teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Dalam mengungkapkan kejahatan digunakan scientific criminalistik antara lain yaitu identifikasi, laboratorium kriminal, alat mengetes golongan darah (DNA), balistik, atau penentu keracunan kedokteran kehakiman, forensic texiology dan scientific kriminalistik lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.¹⁸

2.1.3 Manfaat dan Tujuan Kriminologi

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan

¹⁸ Ainal Hadi dan Mukhlis, *Suatu Pengantar Kriminologi*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2022), hal. 18-20

perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Kriminologi diamalkan untuk kepentingan memahami kejahatan dan berbagai perilaku yang menyimpang dan bukanlah sarana yang diterapkan bagi peradilan semata-mata seperti kriminalistik, melainkan sebagai pure science yang hasil penelitiannya secara objektif dapat dimanfaatkan bagi kepentingan praktis. Kriminologi itu suatu gabungan (complex) ilmu-ilmu lain, yang dapat disebut ilmu bagian (deelwetenschap) dari kriminologi. Kriminologi adalah ilmu yang menyelidiki dan membahas asal-usul kejahatan (etiologi kriminal, criminale aetiologi). Dimana kejahatan dapat dipandang sebagai sesuatu yang bukan hanya pelanggaran hukum saja namun sebagai tindakan manusia dan suatu gejala sosial.¹⁹ Guna dan manfaat mempelajari kriminologi paling tidak terdapat tiga manfaat, diantaranya:

a. Manfaat bagi diri sendiri

Menurut kriminologi dikatakan bahwa setiap pribadi manusia terdapat kecenderungan untuk berbuat jahat, hanya ada yang dilaksanakan dan ada yang tidak dilaksanakan, yang tidak dilaksanakan ini ada beberapa faktor yang membatasi mereka diantaranya faktor agama sedangkan yang dilaksanakan yaitu kurangnya faktor keimanan dan ketaqwaan kepada khaliqnya.²⁰

¹⁹ Teguh Prasetyo, "Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana." (Bandung: Nusa Media, 2010), hal 9

²⁰ Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun dan Angelina Putri, *Kriminologi*, (Bandarlampung: Pustaka Media, 2023), hal. 7

b. Manfaat bagi masyarakat

Didalam konsep kriminologi ada yang disebut dengan daerah kejahatan beserta ciri-cirinya sebagaimana akan diuraikan pada bab berikutnya. Menurut Hari Saherodji mengatakan bahwa suatu daerah dimana banyak terdapat penjahat-penjahat yang terjadi pada daerah-daerah tersebut. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa daerah atau masyarakat itu ada yang normal dan ada yang tidak normal. Dengan kata lain, ada masyarakat yang aman sejahtera dan ada yang tidak aman karena tidak sejahtera. Bagi masyarakat yang tidak aman (sebagai daerah kejahatan) maka warga masyarakat diharuskan menciptakan daerah aman dan bersih dari para penjahat serta rupa-rupa kejahatan. Upaya menciptakan masyarakat tersebut, warga masyarakat perlu menggiatkan siskamling, menggiatkan pengajian dan pembinaan keagamaan lainnya, sehingga pada akhirnya masyarakat itu menjadi masyarakat yang aman, tentram, sejahtera dan bersih dari berbagai rupa kejahatan. Semua itu tidak lain merupakan manfaat bagi masyarakat.

c. Kriminologi sebagai spesifikasi ilmu pengetahuan lain.

Hal ini dapat dibuktikan misalnya pada hubungan antara ilmu kriminologi dan ilmu hukum pidana. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam realisasinya. Kejahatan di samping sebagai objek kriminologi juga sebagai objek hukum pidana, karena hukum pidana memperhatikan kejahatan itu sebagai peristiwa pidana yang dapat mengancam tata tertib masyarakat, dan oleh karena itu

kepada setiap orang yang bertindak sebagai pelaku kejahatan atau peristiwa tersebut, hukum pidana memberikan ancaman hukuman.²¹

Kriminologi sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial selalu berusaha mencari sebab timbulnya berbagai kejahatan dengan maksud agar diketahui cara pencegahan dan penanggulangannya dalam mengatasi kejahatan dan paling tidak dapat mengurangi kejahatan. Kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat atas perbuatan jahat dan penjahat. Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* mendefinisikan kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Adapun tujuan dari kriminologi antara lain adalah:

1. Memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih baik lagi jika dapat menghindari terjadinya kejahatan.
2. Mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijakan dilapangan Hukum Pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik dari sisi pelaku, korban atau masyarakat secara keseluruhan.
3. Mempelajari kejahatan sehingga misi kriminologi adalah: Pertama, merumuskan kejahatan dan fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, kejahatan dan penjahatnya. Kedua, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan atau dilakukannya suatu kejahatan.

²¹ *Ibid*, hal 8

4. Menjabarkan identitas kriminalitas dan kausa kriminologisnya untuk dimanfaatkan bagi perencanaan pembangunan sosial pada era pembangunan dewasa ini dan di masa yang akan datang.²²

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga pemahaman tentang fenomena kejahatan dapat diperoleh dengan baik. Berkembangnya kriminologi dengan semakin berkembangnya pemikiran-pemikiran kritis yang mengarah pada studi untuk mempelajari proses pembuatan undang-undang, oleh karena itu penting bagi mahasiswa fakultas hukum untuk mempelajari kriminologi agar dapat diperoleh pengetahuan yang penting tentang fenomena kejahatan.

2.2 Tinjauan Umum tentang Premanisme

2.2.1 Pengertian Premanisme

Kehadiran preman atau jago telah sejak dulu hingga sekarang ikut mewarnai retakan-retakan historis negeri ini. Ia sudah muncul pada zaman kerajaan-kerajaan kuno di tanah Jawa, periode kolonialisme, sampai pasca kemerdekaan. Menarik untuk membicarakan fenomena jago, preman, mafia, dan sebutan sejenis lainnya dalam sejarah Indonesia. Selain adanya institusi-institusi resmi, kehadiran kelompok 'abuabu' tersebut acap kali ikut serta dalam dinamika perkembangan politik di republik ini. Akan sangatlah sulit bila kita memukul rata fenomena preman di Indonesia sebagai parasit yang harus dimusnahkan karena dalam realitasnya mereka

²² *Ibid*, hal 9

juga dibutuhkan dan digunakan oleh segelintir anggota masyarakat.²³ Kelompok preman dan jago biasa dimanfaatkan pula oleh berbagai kekuatan politik seperti partai peserta pemilihan umum. Demi menjaring massa atau untuk kebutuhan 'keamanan' tak segan partai politik (politisi lokal) memasukkan mereka dalam salah satu sayap organisasinya seperti satgas (satuan tugas) yang berbau militeristik. Bahkan dewasa ini banyak ditemui perkumpulan preman yang berkedok organisasi masyarakat, kepemudaan, atau profesi dengan acap kali ditengarai bermuara pada salah satu partai. Sebagaimana kita tahu bahwa salah satu hal yang fundamental dalam modernisasi ialah pelembagaan atau institusionalisasi kekuasaan. Namun dengan adanya pengaruh jaringan kelompok preman, jago, atau mafia menyebabkan distorsi dalam pelembagaan politik karena mengarah kepada negara bayangan atau shadow state.²⁴

Secara etimologis 'premanisme' mungkin dipungut dari kosakata Belanda *virjeman* atau Inggris *free* (bebas) dan *man* (lelaki atau orang) yang terjemahannya orang bebas, tidak terikat. Semula *freeman* ini berkonotasi positif, diperuntukkan kepada orang-orang yang hidup secara bebas (merdeka), tidak pegawai negeri, juga tidak terikat dengan struktur apa pun, namun tidak mengganggu atau menyusahkan kehidupan orang lain. Kemudian kelompok preman ini membentuk komunitasnya sendiri, sehingga jadi semacam kekuatan (*people power*). Lama kelamaan komunitas preman itu makin besar dan kuat serta berlindung atas nama organisasi pemuda. Tak

²³ Widayatmo, Santyo, "Pendekatan Humanis Sebagai Upaya Non-Penal Sebagai Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mengurangi Kriminalitas Dan Premanisme." *Jurnal Kebhinnekaan dan Wawasan Kebangsaan*, Vol. 1 No.2 (2022), hal. 1

²⁴ Hidayah, Muhammad Rezki, and Muhamad Hasan Sebyar, "Implementasi Pasal 30 Ayat 1 UUD 1945", *Jurnal ilmu hukum dan sosial*, Vol.1 No.4 (November, 2023), hal. 69

jarang pula, dalam rangka perebutan proyek serta lahan: parkir, pasar, dan lain sebagainya, sesama organisasi pemuda yang berbeda nama dan lambang saling baku hantam.

Indonesia pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa sebagai Negara Hukum. Negara hukum adalah negara yang komposisinya diatur oleh hukum sehingga semua kekuasaan pemerintah didasarkan pada hukum, rakyat tidak boleh bertindak sewenang-wenang sesuai dengan kehendak mereka sendiri, yang bertentangan dengan hukum. Premanisme adalah perilaku yang meresahkan serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Premanisme adalah tindak pidana kekerasan dan juga diatur dengan sangat jelas dalam KUHP yang diatur dalam Pasal 89 KUHP, (Pasal 365 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pemerkosaan (Pasal 285 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), kerusakan barang (Pasal 460 KUHP) yang tentu saja dapat mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan keresahan di masyarakat.²⁵

Preman sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan, karena memang kegiatan preman tidak lepas dari kedua hal tersebut. Beberapa contoh aksi premanisme antara lain preman di terminal bus yang memungut pungutan liar (pungli) dari sopir-sopir, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap keselamatan sopir dan kendaraannya yang melewati terminal dan preman di pasar yang memungut pungutan liar dari lapak-lapak kaki lima, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap rusaknya lapak yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan preman di Indonesia makin lama makin sukar diberantas karena ekonomi yang semakin memburuk.

²⁵ *Ibid*, hal.70

Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap premanisme. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena-fenomena premanisme di masyarakat. Dalam mencapai tujuan itu hukum diterapkan guna membagi antara hak dengan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara pemecahan permasalahan berkaitan dengan hukum serta sebagai upaya untuk memelihara kepastian hukum tersebut. Maka kepolisian sangat diperlukan untuk itu, dengan berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang ada dan berlaku serta pedoman pelaksanaan polri yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁶

2.2.2 Tindak pidana yang dilakukan oleh Premanisme

Fenomena preman di Indonesia mulai berkembang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Preman sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan karena memang kegiatan preman tidak lepas dari kedua hal tersebut. Adapun contohnya yaitu sebagai berikut:

²⁶ De Carvalho, Zinedine, "Upaya Kepolisian Resort Belu Dalam Memberantas Perilaku Premanisme Di Kota Atambua (Studi Kasus di Polres Belu)." *Jurnal Hukum Online*, Vol.1 No.3 (Juli, 2023), hal 660

- a. Preman di terminal bus yang memungut pungutan liar dari sopir-sopir, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap keselamatan sopir dan kendaraannya yang melewati terminal;
- b. Preman di pasar yang memungut pungutan liar dari lapak-lapak kaki lima, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap rusaknya lapak yang bersangkutan.

Perilaku preman jika dikaitkan dengan unsur pidana maka perlu dilihat mengenai batasan pengertian tentang hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Untuk itu dalam perkembangannya apa saja hal-hal yang ada dalam premanisme dengan ketentuan pidana. Pasal-pasal yang ada di KUHP yang cenderung disangkakan sebagai tindak pidana premanisme serta 1 (satu) tindak pidana seperti yang dirumuskan pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.²⁷ Adapun tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

(1). Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2). Yang bersalah diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

²⁷ *Ibid*, hal. 75

2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3). Pasal 89 tidak diterapkan.²⁸

2. Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

(1). Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pemain.

(2). Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

(3). Permainan judi di sini adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di dalamnya termasuk segala pertarungan

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.²⁹

3. Pasal 336 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

(1). Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.

(2) Bilamana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

4. Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.³⁰

²⁹ Anam, Khoirul, "Tindak Pidana Dilakukan Oleh "Premanisme", Jurnal Yustitiabelen, Vol.4. No.1 (2018), hal. 18

³⁰ *Ibid*, hal. 19

2.3 Tinjauan Umum tentang Pungutan Liar

2.3.1 Pengertian Pungutan Liar

Pungutan liar adalah pajak yang dipungut terhadap anggota masyarakat atau dana negara yang telah dikumpulkan secara ilegal (dalam arti bahwa mereka tidak memenuhi persyaratan resmi atau materi) dan bertentangan dengan hukum. Pajak yang dikenakan dan dikumpulkan oleh pejabat tidak jujur untuk tujuan jahat mereka sendiri, untuk mempromosikan sertifikat yang menarik, baik individu maupun secara kolektif (kejahatan).

Istilah pungutan liar tidak diatur sebagai suatu kualifikasi delik/tindak pidana. Istilah pungutan liar apabila diterjemahkan secara terminologi bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pungutan berarti barang apa yang dipungut; pendapatan memungut”, sedangkan arti dari kata liar diartikan “tidak teratur; tidak menurut aturan; tidak resmi ditunjuk atau diakui oleh yang berwenang; tanpa izin resmi dari yang berwenang”. Untuk mengatasi permasalahan pungutan liar tersebut dengan menimbang bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera.³¹

Pemerasan juga termasuk pungutan liar dimana ini telah menjadi budaya sistem masyarakat Indonesia itu sendiri. Begitu sulit untuk disingkirkan sehingga pemerintah menggunakan cara yang berbeda menghadapinya, misalnya memperkuat pasal-pasal KUHP dan Perpres (Keputusan Presiden) No. 87 Tahun 2016 bersama

³¹ Pratiwi, Ratih, and Hamzah Hasan, "Pungutan Liar di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara Perspektif Hukum Pidana Islam", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah, Vol.1 No.2 (2020), hal 203

dengan Satuan Tugas Pembersihan Pembayaran Gelap. Pemaksaan juga merupakan fenomena sosial yang terus-menerus faktor konstan dalam masyarakat ini disebabkan oleh kelemahan dalam pengawasan pejabat publik tanggung jawab dan faktor individu yaitu karakter manusia bertindak dan tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri.³²

2.3.2 Unsur-Unsur Pungutan Liar

Setelah mengetahui pengertian dari pungutan liar diatas, sehingga dapat dilihat bahwa unsur-unsur dari perbuatan pungutan liar terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif antara lain, yaitu:

1. Unsur Objektif

Unsur objektif pada pungutan liar hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 423 KUHP adalah:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara atau seorang pejabat;
- b. Menyalah gunakan kekuasaan;
- c. Memaksa seseorang yaitu terdiri atas: (a) memberikan sesuatu, (b) membayar, (c) menerima, (d) mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif pada pungutan liar dalam hal ini adalah:

- a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

³² Zainudin Hasan, Pebiyana Putri, M. Rafli Fahreza, Agita Ferina Putri, "Implementasi Perda Kota Bandar Lampung No 28 Tahun 2009 Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungli Pada Lahan Parkir Pasar Tengah", Jurnal Hukum, Vol.20 No.1 (2023), hal 255

- b. Menguntungkan secara melawan hukum.³³

2.3.3 Dampak Pungutan Liar terhadap Masyarakat

Setelah kita mengulas hal-hal yang menyebabkan pungutan liar itu terjadi maka kita sekarang akan membahas apa-apa saja yang kemudian menjadi dampak dari kejahatan pungli tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Biaya ekonomi yang tinggi, berarti biaya produksi baik dalam bentuk barang maupun jasa sangat tinggi atau nama lainnya adalah mahal. Pada akhirnya, harga produksi yang tinggi tersebut akan membuat beban bagi masyarakat sebagai konsumen barang/jasa yang terkait.
2. Merusak susunan masyarakat yang beradab, artinya secara tidak langsung psikososial dapat merusak nilai-nilai luhur tentang makna pengabdian bantuan dan ketulusan.
3. Membuat permasalahan dan kesenjangan sosial, berarti dapat membuat jarak yang semakin jauh dengan masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Yang kaya semakin makmur dan yang miskin semakin terus terpuruk.
4. Memperlambat pembangunan, artinya biaya yang dimaksud yaitu tidak termasuk ke dalam uang kas negara tetapi masuk ke dalam kas swasta, maka uang kas yang didapat negara minim. Dengan uang yang minim tersebut, tentunya negara dapat mengalami banyak kekurangan dalam mewujudkan cita-cita luhur menjalankan pembangunan yang merata.

³³ Zainudin Hasan, Pebiyana Putri, M. Rafli Fahreza, Agita Ferina Putri, "Implementasi Perda Kota Bandar Lampung No 28 Tahun 2009 Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungli Pada Lahan Parkir Pasar Tengah", Jurnal Hukum, Vol.20 No.1 (2023), hal 141

5. Akan menyebabkan kekacauan dalam kehidupan di masyarakat, terutama di hubungan sosial antar masyarakat.³⁴



³⁴ Alfaridzi, Muhammad, et al, "Dampak Tindak Pidana Pungli terhadap Perekonomian dan Investasi di Indonesia", Jurnal Ahkam, Vol. 2 No. 2 (2023), hal. 474

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar bulan Maret 2024.

| No | Kegiatan | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | Ket. | | | | |
|----|-------------------------------|----------------|---|---|---|--------------|---|---|---|---------------|---|---|---|-------------------|---|---|---|------|-----------------|---|---|---|
| | | September 2023 | | | | Januari 2024 | | | | Februari 2024 | | | | Maret -April 2024 | | | | | Mei - Juli 2024 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pengajuan Judul | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Bimbingan Proposal | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Seminar Proposal | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 4 | Penelitian | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 5 | Penulisan & Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | |
| 6 | Seminar Hasil | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 7 | Sidang meja hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian akan dilakukan di Polres Langkat Jl. Proklamasi No. 55, Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum/normatif, yakni suatu proses prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika kelimuan dari sisi normatifnya. Dikatakan normatif, karena hukum itu diasumsikan sebagai sesuatu yang otonom sehingga keberlakuannya ditentukan oleh hukum itu sendiri bukan oleh faktor-faktor di luar hukum.³⁵ Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.³⁶ Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja.³⁷

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder.³⁸ Data atau fakta-fakta sosial tidak dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, karena pada penelitian normatif tidak

³⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM, 2018), hal. 57.

³⁶ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2005), hal. 3.

³⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2013), hal. 57

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 25.

mengenal adanya data atau fakta sosial (gejala sosial yang timbul atau ada di masyarakat), yang dikenal hanyalah bahan hukum. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.³⁹

3.2.2 Jenis Data

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang artinya menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (opini masyarakat).⁴⁰ Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁴¹ Data dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa bahan buku untuk melengkapi penulisan penelitin antara lain:

- a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Bahan sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah

³⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 87

⁴⁰ *Ibid*, hal. 90

⁴¹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2018), hal. 1

buku-buku, literatur tentang premanisme dan pungli, hasil-hasil penelitian dan tulisan para ahli hukum, jurnal, makalah hukum dan lain-lain.

- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data/sumber bahan hukum.⁴² Berdasarkan pendekatan dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini, maka dalam memudahkan untuk mendapatkan bahan hukum yang akan ditelaah, penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*).

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau studi *documenter*,⁴³ dengan cara mempelajari buku hukum, artikel atau jurnal hukum, tulisan para pakar hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait erat dengan permasalahan yang dibahas. Kepustakaan yang dirujuk harus relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, untuk itu dibutuhkan

⁴² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 62.

⁴³ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 19

keselektifan dalam memilih serta memilah kepustakaan yang relevan dengan topik yang menjadi objek atau isu penelitian.⁴⁴

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan studi kelapangan, dalam hal ini penulis langsung melakukan Studi Kasus dengan judul skripsi yaitu Tinjauan Kriminologi Terhadap Premanisme Yang Melakukan Pungutan Liar di Kabupaten Langkat. Alat pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur yaitu suatu alat untuk menyelesaikan permasalahan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya.⁴⁵ Penelitian ini juga memakai pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang secara sistematis untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan rumusan masalah.

3.2.4 Analisis Data

Mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar adalah proses yang dikenal sebagai analisis data. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menemukan tema dari data dan membuat hipotesis kerja berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh data.⁴⁶ Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul melalui wawancara yang dijadikan sebagai pisau analisis penelitian. Jenis analisis data pada penelitian ini

⁴⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 102

⁴⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal 2.

⁴⁶ *Ibid*, hal 3

secara kualitatif dengan menggunakan penelitian metode deskriptif. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi yang berkaitan dengan Tinjauan Kriminologi Terhadap Premanisme Yang Melakukan Pungutan Liar di Kabupaten Langkat ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Salah satu tindak kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindakan premanisme. Para preman di Kabupaten Langkat sering melakukan pungutan liar terhadap truk-truk yang melintas di daerah mereka. Untuk menjerat pelaku pungli harus memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana baik itu unsur subjektif maupun unsur objektif dan perbuatan yang dilakukan oleh mereka dikaitkan dengan pasal-pasal yang terdapat didalam KUHP. Jika dilihat dari sudut pandang kriminologi yang dikaitkan dengan tindak pidana pungutan liar, maka pelaku pungutan liar di Kabupaten Langkat menjadi kriminal bukan karena warisan dari orang tuanya melainkan melalui interaksi sosial dengan orang-orang jahat yang ada di sekitarnya dan budaya masyarakat di daerah tersebut sudah biasa melakukan kejahatan pungutan liar.
2. Pemberantasan pungutan liar tidak dapat dilakukan sepihak saja, namun diperlukan campur tangan dari masyarakat, pihak berwajib (kepolisian) dan pemerintah agar dapat memberantas kasus pungutan liar yang sekarang ini banyak terjadi. Berdasarkan uraian diatas, maka faktor penyebab tingginya kejahatan pungutan liar oleh premanisme yaitu faktor ekonomi sebagai penunjang kebutuhan hidup, kultur/budaya masyarakat setempat yang sudah biasa melakukan pungutan liar serta faktor sumber daya manusia (SDM) yang tidak mendukung dalam mencari pekerjaan sehingga banyaknya

pengangguran dan tidak adanya uu khusus yang mengatur tentang pungutan liar.

3. Upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar di wilayah Polres Langkat yaitu dengan menggunakan preventif dan represif. Upaya preventif salah satu yang merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah atau menangkal terjadinya suatu tindak pidana. Usaha-usaha oleh pihak kepolisian yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preventif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut melekat terhadap diri seseorang. Upaya represif yaitu upaya penanganan setelah terjadinya kejahatan melalui penyelidikan dan penyidikan oleh Polres Langkat yang dilaksanakan oleh sat Reskrim Polres Langkat.

5.2 Saran

1. Diharapkan agar pihak kepolisian Resort Langkat lebih giat lagi dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat seperti memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang pungutan liar, memberikan pengertian akan bentuk-bentuk pungutan liar, bahaya pungutan liar, dampak pungutan liar, sanksi terhadap pelaku yang melakukan pungutan liar serta memasang spanduk yang berisikan peringatan akan bahaya pungutan liar serta memberikan nomor pihak kepolisian yang dapat dihubungi apabila melihat kasus tersebut.
2. Diharapkan kepada seluruh pihak untuk dapat turut serta dalam mematuhi seluruh peraturan hukum yang telah ada, terlebih kepada pihak kepolisian

sebagai aparat penegak hukum untuk dapat bersikap lebih tegas dan dalam menangani kasus pungutan liar, sehingga dengan lebih ditegaskannya lagi pengawasan dan dikeluarkannya pengaturan hukum yang mengatur dan melarang praktik pungutan liar, maka akan bertambah pula tingkat kesadaran masyarakat tentang hukum dan diharapkan dapat mengurangi praktik pungutan liar yang banyak terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Langkat.

3. Diharapkan agar pihak kepolisian Resort Langkat dapat lebih menekankan upaya pencegahan dan penanganan praktik pungutan liar yang terjadi di wilayah Langkat. Dalam menanggulangi hal tersebut, diharapkan peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam membantu dan mencegah berkembangnya premanisme. Masyarakat dapat mengontrol sosial dan berperan aktif sebagai memelihara prinsip dan norma yang berlaku di seluruh masyarakat. Keluarga juga memainkan peran penting (sentral) karena keluarga adalah unit terkecil masyarakat dan tempat nilai sosial dibentuk. Masyarakat diharapkan lebih peka terhadap praktik pungutan liar yang terjadi dan agar wilayah Langkat dapat menjadi daerah yang bebas dari praktik pungutan liar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anang Priyanto, *Pengantar Kriminologi*, (Jakarta: Perpustakaan id, 2010), hal. 21
- Ainal Hadi dan Mukhlis, (2022). *Suatu Pengantar Kriminologi*, Banda Aceh: Bandar Publishing
- Ajat Rukajat, (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Cv Budi Utama
- Bahder Johan Nasution, (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Bachtiar, (2018) *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: UNPAM
- Ibrahim Fikma Edrisy, (2023). Kamilatun dan Angelina Putri, *Kriminologi*, Bandar Lampung: Pustaka Media
- Johnny Ibrahim, (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia
- Mestika Zed, (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- M. Nasir Djamil, (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mukadir Iskandar Syah, (2008) *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, CV. Agung Seto: Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, (2005). *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Teguh Prasetyo, (2010). "Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana." Bandung: Nusa Media
- Topo Santoso, *Kriminologi*, (2010), Jakarta: Rajawali Pers

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
- UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Artikel, Jurnal, Website

Arsyad, Jawade Hafidz, "Fenomena flexing di media sosial dalam aspek hukum pidana", *Jurnal Cakrawala Informasi*, Vol. 2 No. 1 (2022) hal. 15

Agistia, Marendra, et al, (2024) "Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Administrasi Pemerintahan", *Journal of International Multidisciplinary Research*, Vol. 2 No. 2

Alfaridzi, Muhammad, et al, (2023) "Dampak Tindak Pidana Pungli terhadap Perekonomian dan Investasi di Indonesia", *Jurnal Ahkam*, Vol. 2 No. 2

Amalia, Neng Anisa Is, and Ufran, (2023) "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pungutan Liar Di Pelayanan Publik", *Jurnal Parhesia* Vol. 1 No.1

Anam, Khoirul, (2018) "Tindak Pidana Dilakukan Oleh "Premanisme", *Jurnal Yustitiabelen*, Vol. 4 No. 1

Arifin, M. Ainun Ilham, and Mona Minarosa, (2023) "Penanganan Premanisme Oleh Tim Pemburu Preman Di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Barat", *Constitutum Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1 No. 2

Azhar, Ali, Maryanto Maryanto, and Vivi Arfiani Siregar, (2020) "Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Premanisme Di Wilayah Hukum Indragiri Hilir." *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 11 No. 2

De Carvalho, Zinedine, (2023) "Upaya Kepolisian Resort Belu Dalam Memberantas Perilaku Premanisme di Kota Atambua", *Jurnal Hukum Online*, Vol. 1 No. 3

Handayani, Lili Mutiana Rizky dan Ratih Mala Dewi, (2023) "Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pungli Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Pajus (Pajak Usu)", *Jurnal Transformation of Mandalika*, Vol. 4 No. 7

Hidayah, Muhammad Rezki and Muhammad Hasan Sebyar, (2023) "Implementasi Pasal 30 Ayat 1 UUD 1945", *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 1 No. 4

Ismail, Rais Rahmat, (2023) "Analisis Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Prespektif Kriminologi Kejahatan." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8 No. 3

- Karel Hadma Yustianto, (2018) “Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Supir Truk Di Wilayah Kabupaten Sleman”, Jurnal Naskah Akademik, Vol. 1 No. 2
- Karim, Abdul Salam, Mustamam Mustamam, and Nelvitia Purba, (2023) "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Terhadap Oknum Anggota Polisi Satuan Lalu Lintas Yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumut)", Jurnal Meta Hukum, Vol. 2 No. 3
- Kembuan, Bierhoff Nehemia, Emma VT Senewe, and Feiby S. Mewengkang, (2023) "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik Oleh Penyelenggara Negara", Jurnal LEX ADMINISTRATUM, Vol. 11 No. 4
- Kusumantara, I. Komang Arya, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Sudini, (2022) "Peranan Kepolisian dalam Menangani Aksi Premanisme di Wilayah Hukum Polda Bali." Jurnal Interpretasi Hukum Kusumantara, Vol. 3 No. 2
- Laia, Fariaman, and Laka Dodo Laia, "Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking", Jurnal Panah Keadilan, Vol. 2 No. 2 (2023), hal. 40
- March F. Makampoh, (2013) “Kedudukan dan Tugas Polri Untuk Memberantas Aksi Premanisme Serta Kaitannya Dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Kuhp”, Jurnal Lex et Societatis, Vol. 1 No 2
- Nainggolan, Samuel Dharma Putra, and Kholilur Rahman, (2022) "Kriminologi Bukan Bagian dalam Ilmu Hukum Pidana." Academos Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial 1.1, Vol. 1 No. 1
- Nugroho, Agung Satrio, R. B. Sularto, and Budhi Wisaksono, (2017) "Tinjauan kriminologis tindak premanisme oleh pengamen di simpang lima kota Semarang." Diponegoro Law Journal 1-19, Vol. 6 No. 1
- Pratiwi, Ratih, and Hamzah Hasan, (2020) "Pungutan Liar di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara Perspektif Hukum Pidana Islam", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah, Vol.1 No.2
- Silitonga, Chan Dwirisa, Refly Singal, and Marthin Doodoh, (2023) "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Lex Crimen, Vol.12 No.3
- Siregar, Rija Heri Safutra, (2022) "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Yang Dilakukan Oknum Perangkat Desa (Studi Di Polres

Pelabuhan Belawan)", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], Vol. 2 No. 6

Sutardjo, Romadhoni, and Alpi Sahari, (2023) "Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Secara Terorganisir (Studi Di Kepolisian Sat Reskrim Polres Binjai)", Jurnal Doktrin Review, Vol. 2 No. 2

Tilatama, Luh Ratna, and I. Made Pasek Diantha, (2023) "Kajian Kriminologi Kejahatan Seksual Begal Payudara di Bali." Jurnal Yuhal sthima 3.1 Vol. 3 No. 1

Widayatmo, Santyo, (2022) "Pendekatan Humanis Sebagai Upaya Non-Penal Sebagai Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mengurangi Kriminalitas Dan Premanisme." Jurnal Kebhinnekaan dan Wawasan Kebangsaan, Vol. 1 No. 2

Zainudin Hasan, Pebiyana Putri, M. Rafli Fahreza, Agita Ferina Putri, (2023) "Implementasi Perda Kota Bandar Lampung No 28 Tahun 2009 Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungli Pada Lahan Parkir Pasar Tengah", Jurnal Hukum, Vol. 20 No. 1

D. Wawancara


Wawancara dengan Bapak Andrias Suwito selaku Kaurbin Ops Reskrim Polres Langkat pada tanggal 7 Maret 2024 pukul 11.00 WIB

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Dalam melakukan aksi pungutan liar, bagaimana modus yang biasa dilakukan preman agar dapat memalak supir-supir truk yang lewat di wilayah Kabupaten Langkat pak?
2. Sejauh ini sudah berapa banyak laporan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kasus pungutan liar yang dilakukan di Kabupaten Langkat pak?
3. Apa faktor yang mempengaruhi seseorang itu dapat menjadi seorang preman pak?
4. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap premanisme yang melakukan pungutan liar di wilayah Kabupaten Langkat selain yang diatur didalam Kuhp pak?
5. Apakah ada UU khusus dari kepolisian dalam menangani aksi pungutan liar tersebut pak?
6. Apakah yang menjadi faktor penyebab tingginya kejahatan pungutan liar yang dilakukan oleh premanisme di Kabupaten Langkat pak?
7. Apakah ada yang menjadi faktor penghambat pihak kepolisian dalam penegakan hukum pungutan liar yang dilakukan oleh premanisme di Kabupaten Langkat pak?
8. Bagaimana upaya yang dilakukan Polres Langkat dalam menanggulangi aksi premanisme yang melakukan pungutan liar di Kabupaten Langkat pak?
9. Apakah yang menjadi kendala yang dihadapi Polres Langkat dalam menanggulangi aksi premanisme yang melakukan pungutan liar di Kabupaten Langkat pak?

Lampiran Surat Pengantar Riset:

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 360/FH/01.10/II/2024 23 Februari 2024
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth¹ :
Bapak/Ibu Kepala Polres Langkat di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Sada Arihta Sukatendel
N I M : 208400048
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Polres Langkat, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Tinjauan Kriminologi Terhadap Premanisme Yang Melakukan Pungutan Liar Di Kabupaten Langkat"*.


Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Ramadhan, SH, MH
FAKULTAS HUKUM

Lampiran Surat Selesai Riset:


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR LANGKAT

Stabat, 7 Maret 2024

Nomor : B / 54 / III/REN.4.1.3/2024/Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Selesai Riset

Kepada
Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
MEDAN AREA
di
Medan

1. Rujukan,


- a. Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area nomor : 360/FH/01.10/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 tentang Pengambilan Data / Riset dan Wawancara.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan, bahwa nama tersebut di bawah ini :

Nama : **Sada Arihta Sukatendel**
Nim : 208400048
Program Studi : Ilmu Hukum Kepidanaan
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Premanisme Yang Melakukan Pungutan Liar

3. Telah melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara kepada Bapak Kaur Binops Sat Reskrim Polres Langkat dengan fokus kajian sebagaimana surat tersebut di atas, dan terhadap penerbitan surat kami hanya menerangkan bahwa data yang diperoleh untuk melengkapi laporan yang bersangkutan.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

**a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR LANGKAT
KEPALA SATUAN RESKRIM**

DEDI MIRZA, S.I.K., M.M
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 87041676

Tembusan :

1. Kapolres Langkat
2. Kabag SDM Polres Langkat

Daftar Gambar:

Hasil wawancara dengan Bapak Andrias Suwito S.H selaku KBO Reskrim Polres Langkat

